

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Oleh :

Otniel Handityasa P¹⁾, Hartuti Purnaweni^{1,2)}

¹⁾Departemen Administasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

²⁾ Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan
Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

Email : otnielhandityasa@rocketmail.com; hartutipurnaweni@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk *minimarket* waralaba/cabang di Kecamatan Depok tidak berjalan sesuai dengan aturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan perizinan toko modern (izin usaha toko modern) di Kecamatan Depok serta faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakannya. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan izin usaha toko modern di Kecamatan Depok belum memenuhi aspek-aspek dalam peraturan tersebut yaitu aspek lokasi usaha, aspek sosial, aspek kemitraan dengan UMKM, dan aspek penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi karena lemahnya sanksi, kurangnya anggaran untuk pengawasan dan pembinaan, serta komunikasi yang tidak intensif antara aparat pelaksana kebijakan dengan pengelola toko modern, serta lingkungan kebijakan yang tidak kondusif. Berdasarkan kekurangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya mulai dari menambah anggaran dana, memberikan sanksi yang lebih tegas bagi toko modern (*minimarket* waralaba/cabang) yang tidak memiliki izin, dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Perizinan Toko Modern, Minimarket Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok

Abstract

The implementation of Sleman District regional regulation Number 18 2012 about Shopping Centers and Modern Stores Licensing for minimarket franchise or branch in Depok Districts did not go according to the rules. This study aims to determine the implementation of modern shop licensing regulations (modern store business license) in Depok Districts as well as inhibiting factors and supporting factors of the policy implementation. The research shows that the implementation of the policy of modern store business license in Depok Districts did not comply the aspects of the regulation including aspect of the business location, social aspects, aspects of partnerships with SMEs, and aspects of the use of local labor. This happened because of weak sanctions, lack of budget for the supervision and development, and the communications were not intensive between the authorities that implementing the policy with managers of modern store, and also the policy environment was not conducive. Based on these concerns, there should be an efforts starting from increasing the budget, giving more sanctions to modern stores (minimarket franchise or branch) that do not have licenses, and improve the supervision and development.

Keywords : Sleman District Regional Regulation, Modern Shop License, Minimarket Franchise/Branch in Depok Districts

A. Latar Belakang

Kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern adalah kebijakan dari Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga turut melaksanakan peraturan tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yaitu Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kecamatan Depok merupakan kecamatan terpadat di Kab.Sleman dan merupakan kecamatan dengan pertumbuhan toko modern *minimarket* waralaba/cabang yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, serta merupakan kawasan yang sangat kondusif dan potensial untuk lokasi pasar-pasar modern. Selain itu Kecamatan Depok termasuk dalam Satuan Kawasan Pembangunan (SKP) II dengan tema pengembangan jasa dan perdagangan skala regional/nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TK II Sleman No.5 1994)". (Berlian, 2013:3).

Proses implementasi kebijakan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di Kecamatan Depok ternyata belum mampu mencapai tujuannya, Kecamatan Depok menjadi kawasan pendirian *minimarket* waralaba/cabang yang tidak memiliki izin usaha toko modern tertinggi di Kab.Sleman serta masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam pendirian *minimarket* waralaba/cabang di Kecamatan Depok yang tidak sesuai dengan aturan dalam Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern untuk *Minimarket* Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern untuk *Minimarket* Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menunjuk lokasi Kecamatan Depok sebagai lokasi penelitian. Pemilihan subjek penelitian menggunakan *criterion based selection*, yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan (Idrus, 2009:92). Sumber data yang digunakan yaitu data primer hasil wawancara dan data sekunder yang digunakan

adalah Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta data-data pendukung lainnya. Teknik untuk menguji keabsahan suatu data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pengecekan apakah proses dan hasil suatu data yang diperoleh dari informan sudah dapat dipahami secara jelas oleh peneliti. (Moleong, 2009 :330-331), kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah Model Miles & Huberman dalam Idrus (2009) berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan akan menganalisis implementasi kebijakan perizinan toko modern untuk *minimarket* waralaba/cabang di Kecamatan Depok dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi implementasi sehingga dapat dirumuskan upaya yang perlu dilakukan oleh implementor kebijakan yang dalam hal ini adalah Disperindagkop Kab.Sleman , BPMPT Kab, dan Satpol PP Kab.Sleman. Demi meningkatkan kualitas implementasi Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Izin Usaha Toko Modern bagi *Minimarket* Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok

Untuk melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan Depok. Penelitian ini menggunakan **Teori George C. Edward III dan Mazmanian & Sabatier**.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

Terdapat tiga hal yang dilihat dari aspek komunikasi, yaitu sosialisasi, pemahaman terhadap kebijakan izin usaha toko modern, dan pembinaan. Sosialisasi program dimaksudkan supaya pihak-pihak yang terkait dalam program dapat memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari program serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana adalah

dengan sosialisasi yang dilakukan setiap instansi SKPD terkait seperti Disperindagkop, BMPPPT, dan Satpol PP Kab. Sleman yang turut berpartisipasi dalam sosialisasi dan biasanya diadakan oleh BMPPPT Kab.Sleman serta mengundang perwakilan toko modern, lurah/dukuh, camat seluruh Kabupaten Sleman, dan warga masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, untuk kejelasan aparat terhadap kebijakan, ternyata setiap instansi memiliki pemahamannya masing-masing, ada 3 Instansi SKPD terkait kebijakan Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman, yaitu Disperindagkop, BMPPPT, dan Satpol PP, untuk tingkat pemahaman terhadap kebijakan tersebut Disperindagkop dan BMPPPT jauh lebih memahami karena merupakan ranah mereka, berbeda dengan Satpol PP yang mengurus penegakan peraturan undang-undang/daerah yang bermacam-macam.

Selanjutnya untuk pembinaan, kedua instansi antara Disperindagkop Kab.Sleman dengan BMPPPT Kab.Sleman memiliki SOP yang berbeda. Di Disperindagkop Kab.Sleman pembinaan berjalan dengan baik dan toleransif serta SOPnya adalah P3 (Pengawasan, Penertiban, Pengendalian), sedangkan di BMPPPT Kab. Sleman untuk pembinaan tidak memiliki kaitannya dengan instansi tersebut hanya sebatas sosialisasi yang dilakukan oleh bidang pendaftaran izin.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. Ada 2 aspek penting dalam sumber daya dalam penelitian ini yaitu aparat, dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana. Untuk aspek aparat, seperti prosedur dan pembagian kewenangan aparat adalah Disperindagkop yang bertugas untuk (Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian) pada toko modern, BMPPPT yang memproses dan mengeluarkan izin, sementara itu Satpol PP sebagai penegakan aturan, masing-masing sudah berjalan di koridornya masing-masing, untuk tupoksi setiap instansi sudah berjalan dengan baik, sementara itu untuk jumlah aparat yang paling kekurangan adalah Satpol PP Kab. Sleman dan begitu juga Disperindagkop Kab.Sleman juga mengalami kendala jumlah aparat dalam pengawasan dan pembinaan toko modern.

Selanjutnya, untuk fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana bagi seluruh SKPD terkait hanya Satpol PP Kab.Sleman yang masih kekurangan dibanding dua instansi lainnya yaitu Disperindagkop Kab.Sleman dan BMPPPT Kab.Sleman, sementara untuk anggaran untuk fasilitas Satpol PP dan Disperindagkop masih kekurangan untuk operasionalnya, namun penggunaan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana sejauh ini sudah baik.

3. Disposisi

Disposisi adalah faktor ketiga yang mempengaruhi suatu kebijakan selain komunikasi dan sumberdaya. Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan.

Ada 4 hal yang penting terkait disposisi dalam penelitian ini yaitu tanggapan/respon aparat, persepsi aparat, sikap aparat, dan komitmen aparat. Yang pertama adalah tanggapan/respon aparat. Tanggapan instansi seluruh SKPD terkait implementasi Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah responsif dan sesuai dalam peraturan tersebut, namun fungsi pengawasan dan respon dari masyarakat kalangan pengusaha toko modern *minimarket* waralaba/cabang masih minim dan kurang dalam mentaati aturan Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Yang kedua, adalah persepsi aparat terhadap pelaksanaan (implementasi) Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bisa dikatakan sudah baik dan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai Peraturan Kementrian Perdagangan tetapi untuk proses implementasi masih terkendala secara teknis dan operasional di lapangan dan belum sepenuhnya maksimal.

Yang ketiga, adalah sikap aparat. Sejauh ini sikap aparat sudah kooperatif dan tanggap sesuai dengan SOPnya masing-masing dan telah bekerja sesuai prosedur sesuai dengan bidangnya masing—masing dan sudah melakukan koordinasi antar satu instansi dengan instansi lainnya terkait pelaksanaan Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Yang keempat, adalah komitmen aparat. Setiap instansi SKPD terkait sudah berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai SOP dan prosedur yang berlaku dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang mempengaruhi motivasi mereka adalah pedagang-pedagang kecil dan perintah dari atasan terkait implementasi kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu

kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu harus sesuai pada SOP. Dari hasil wawancara dengan pihak. Untuk proses perizinan izin usaha toko modern *minimarket* waralaba/cabang.

BPMPT Kab.Sleman yang berwenang dalam ranah tersebut, penjelasannya adalah proses mekanisme pendaftaran izin usaha toko modern dimulai dengan pendaftaran kemudian diolah di BPMPT Kab.Sleman, ditandatangani, kemudian jadi kembali lagi ke pendaftaran, untuk mekanisme pemberian izin usaha toko modern diberikan setelah syarat sudah dipenuhi. Untuk tinjau lokasi, bidang Izin Usaha, Gangguan, dan Jasa melakukan tinjau lokasi/cek lokasi untuk aspek kemitraan dengan UMKM, tenaga kerjanya, untuk kaitan jarak yang diproses yang berada dalam daftar dispensasi, jika itu semua sudah memenuhi syarat lalu dibuatlah draft ke pimpinan dan ditertibkan. Kemudian Disperindagkop Kab.Sleman memiliki SOP P3 yaitu (Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian) mereka bertugas untuk melakukan SOP tersebut untuk memonitoring toko modern *minimarket* waralaba/cabang di Kabupaten Sleman terutama Kecamatan Depok, sementara itu Satpol PP Kab.Sleman bertugas untuk melakukan penegakan peraturan daerah/undang-undang terutama terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan berkoordinasi langsung dengan Disperindagkop Kab.Sleman.

5. Lingkungan Kebijakan

Menurut Mazmanian & Sabatier, lingkungan kebijakan yang senyatanya terjadi dapat mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan, dalam penelitian ini menggunakan variabel kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi di Kecamatan Depok yang sudah sangat maju dan berkembang, selain itu lokasi Kecamatan Depok yang sangat strategis karena berdekatan dengan perbatasan Kota Yogyakarta dan banyak terdapat universitas serta mahasiswa di kecamatan ini menjadikan Kecamatan Depok pangsa pasar yang strategis bagi pendirian toko modern *minimarket* waralaba/cabang sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan perizinan toko modern tersebut.

E.Kesimpulan dan Saran

Melihat apa yang terjadi lapangan dan yang senyatanya terjadi dalam pelaksanaan dan implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern *Minimarket* Waralaba/Cabang terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Depok. Dapat disimpulkan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi peraturan ini adalah (1) **Faktor Komunikasi**, (2) **Faktor Sumber Daya**, dan (3) **Faktor Lingkungan Kebijakan**. Sementara untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi

peraturan ini adalah (1) **Faktor Disposisi** dan (2) **Struktur Birokrasi**. Berikut saran terhadap faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern untuk *Minimarket* Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

a.) Faktor Komunikasi

Untuk faktor komunikasi, kelemahannya adalah respon antara SKPD terkait yaitu Disperindagkop, BPMPT, dan Satpol PP Kab.Sleman dengan pihak pengelola/pemilik toko modern *minimarket* waralaba/cabang masih kurang. Sehingga itu yang menyebabkan pihak toko modern *minimarket* waralaba/cabang banyak yang tidak mempedulikan aturan, bahkan *punishment* bagi pihak yang melanggar dirasa sangat kurang dan itu menyebabkan banyak pendirian liar toko modern *minimarket* waralaba/cabang yang tidak memiliki kelengkapan izin. Sehingga sarannya adalah untuk meningkatkan koordinasi antara SKPD terkait kebijakan perizinan toko modern dengan pihak pemilik ritel/pengelola *minimarket* waralaba/cabang. Serta memberikan sanksi yang lebih berat kepada pihak pengelola toko modern jika kembali melanggar peraturan tersebut agar toko modern lain yang tidak memiliki izin tidak kembali bermunculan.

b.) Faktor Sumber Daya

Untuk Faktor Sumber Daya, berdasarkan hasil observasi kepada SKPD terkait kebijakan perizinan toko modern. Satpol PP dan Disperindagkop Kab.Sleman masih sangat kurang, baik dari jumlah aparat dan anggarannya terutama dalam sektor pengendalian, pengawasan, penertiban dan penegakan peraturan/undang-undang. Sehingga hal tersebut menyebabkan pelaksanaan Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Depok menjadi terhambat. Sarannya adalah dengan meningkatkan jumlah aparat dan meningkatkan anggaran untuk sarana prasarana agar proses pengawasan, pembinaan, dan penertiban bisa lebih maksimal.

c.) Faktor Lingkungan Kebijakan

Kemudian, untuk faktor lingkungan kebijakan. Kecamatan Depok merupakan kecamatan dengan jumlah pendirian toko modern *minimarket* waralaba/cabang yang tidak memiliki izin usaha toko modern yang paling tinggi dibandingkan kecamatan lain serta lokasi yang strategis bagi pendirian toko modern. Sehingga diperlukan koordinasi dan pengawasan menyeluruh bagi pihak Disperindagkop Kab.Sleman sebagai pengawas dan pembina serta Satpol PP Kab.Sleman sebagai pihak penertiban dan penegak peraturan/undang-undang khusus di Kecamatan Depok.